



WALIKOTA PONTIANAK

Pontianak, 27 Oktober 2020

Kepada

Yth. (terlampir)

di-

Pontianak

SURAT EDARAN

Nomor 470/ 51 /DISDUKCAPIL/TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN LEGALISIR FOTOKOPI DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG PENDOKUMENTASIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan, diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa legalisir atas fotokopi Dokumen kependudukan dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fotokopi dokumen dengan basis data kependudukan dan dokumen kependudukan.
2. Pelayanan legalisir atas fotokopi Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud meliputi:
 - legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil, dan
 - legalisir fotokopi dokumen pendaftaran penduduk.
3. Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala Bidang yang menangani pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau pejabat Pencatatan Sipil di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota.
4. Pelayanan legalisir fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota lain, ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau kepala bidang yang menangani pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau pejabat Pencatatan Sipil di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil.
5. Pelayanan legalisir fotokopi dokumen Pendaftaran Penduduk ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pejabat yang ditunjuk

6. Pelayanan legalisir fotokopi kutipan dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota lain, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau kepala Unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau pejabat yang ditunjuk setelah dilakukan verifikasi dengan basis data kependudukan dan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota yang menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk.
7. Dokumen kependudukan dengan format digital yang sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak memerlukan pelayanan legalisir.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas sebagaimana mestinya.



WALIKOTA PONTIANAK

HADI RUSDI KAMTONO, MM,MT

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.